

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Indonesia) menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, Pemilu bukan sekedar prosedur pergantian kekuasaan, tetapi juga sarana pemberian legitimasi politik oleh masyarakat kepada pemerintah. Keberadaan Pemilu menjadi prasyarat minimal sebuah negara dapat disebut demokratis karena melalui proses inilah rakyat memperoleh ruang menentukan arah pemerintahan. Meski demikian, perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak cukup dinilai dari terselenggaranya Pemilu secara rutin. Masyarakat yang semakin kompleks, jumlah penduduk yang besar, serta meningkatnya kompetensi politik menuntut kualitas partisipasi warga negara yang lebih bermakna. Demokrasi tidak hanya membutuhkan kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara, melainkan juga kemampuan pemilih memahami pilihan politik yang tersedia. Dengan kata lain, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas keputusan politik warga negara.

Dalam perspektif teori demokrasi, Dahl menjelaskan bahwa salah satu kriteria untuk proses demokrasi memerlukan *enlightened understanding*, yaitu kemampuan warga memahami alternatif kebijakan dan konsekuensi dari pilihan politiknya (Dahl, 1989). Prinsip tersebut menegaskan bahwa warga negara perlu memiliki

kapasitas dasar dalam menilai pilihan politik agar keputusan elektoral tidak semata dipengaruhi tekanan sosial, popularitas figur, maupun kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, kualitas pemilu tidak saja diukur dari besarnya partisipasi, tetapi juga dari kemampuan pemilih menentukan pilihan secara sadar dan mandiri. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut dipahami sebagai kualitas pemilih yang merefleksikan kompetensi demokratis warga negara.

Dalam praktik demokrasi di Indonesia, persoalan kualitas keputusan pemilih masih menjadi tantangan. Politik uang, mobilisasi identitas, serta pengaruh figur personal masih sering memengaruhi perilaku memilih masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi belum tentu mencerminkan kualitas pilihan politik. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan tingkat partisipasi nasional pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 81 persen (KPU RI, 2024). Namun angka tersebut belum otomatis menggambarkan meningkatnya kualitas pengambilan keputusan politik masyarakat. Survei Lembaga Penelitian Masyarakat Madani tahun 2021 bahkan menunjukkan hanya sebagian kecil masyarakat yang tertarik mengikuti informasi politik, sedangkan mayoritas tidak memiliki ketertarikan terhadap berita politik (Tranggana, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan literasi politik yang berdampak pada kompetensi demokratis pemilih.

Upaya peningkatan kapasitas warga negara dilakukan melalui pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Indonesia), pendidikan politik merupakan proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan bernegara pendidikan politik bersifat jangka panjang dan berorientasi pada pembentukan

kesadaran kewargaan. Sementara itu, pendidikan pemilih lebih berfokus pada konteks elektoral, yaitu memberikan pengetahuan mengenai tahapan pemilu, peserta pemilu, serta cara menentukan pilihan secara rasional. Secara ideal, kedua proses tersebut diharapkan menghasilkan pemilih yang mampu mengevaluasi kandidat berdasarkan program dan kepentingan publik. Namun dalam praktiknya pendidikan politik seringkali belum menyentuh substansi pembelajaran. Partai politik yang memiliki kewajiban pendidikan politik masih kerap memaknai kampanye sebagai pendidikan politik sehingga proses pembelajaran politik tidak berlangsung optimal (Surbakti, 2010). Akibatnya masyarakat masih banyak menentukan pilihan berdasarkan kedekatan emosional, popularitas figur, maupun insentif material.

Kajian mengenai hubungan antara pendidikan politik, sosialisasi pemilu, dan kualitas keputusan pemilih sudah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, tetapi hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan partisipasi politik dengan peningkatan kompetensi demokratis pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Niqmah dkk. (2024) menemukan bahwa pendidikan politik memiliki hubungan positif dengan perilaku memilih yang lebih rasional. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan belum sepenuhnya mampu membentuk pemilih yang kritis dan reflektif dalam menilai informasi politik. Dalam konteks internasional, *Frontiers in Political Science* (2025) dalam studinya tentang proses pengambilan keputusan pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bandung menemukan bahwa pemilih Indonesia cenderung terbagi dalam tiga tipe kognitif: pemilih tertutup yang memproses

informasi secara minimal, pemilih semi-terbuka yang aktif mencari informasi namun terbatas pada kandidat tertentu, dan pemilih terbuka yang mengevaluasi pilihan secara sistematis dan reflektif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa bahkan dalam konteks demokrasi yang sudah konsolidatif sekalipun, kapasitas evaluatif pemilih masih sangat bervariasi. Senada dengan itu, Hudha (2025) menunjukkan bahwa meskipun keterpaparan terhadap media digital meningkatkan partisipasi dalam diskursus publik, hal tersebut tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kualitas sikap demokratis mengindikasikan bahwa partisipasi kuantitatif dan kompetensi demokratis adalah dua dimensi yang tidak selalu bergerak selaras. Penelitian yang dilakukan oleh Niqmah dkk. (2024) menemukan bahwa pendidikan politik memiliki hubungan positif dengan perilaku memilih yang lebih rasional. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan politik yang diberikan belum sepenuhnya mampu membentuk pemilih yang kritis dan reflektif dalam menilai informasi politik. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik masih lebih banyak berperan dalam meningkatkan kesadaran untuk memilih dibandingkan dalam membangun kapasitas analitis pemilih terhadap isu-isu politik. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik masih lebih banyak berperan dalam meningkatkan kesadaran untuk memilih dibandingkan dalam membangun kapasitas analitis pemilih terhadap isu-isu politik.

Temuan yang sama juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) yang meneliti efektivitas pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh partai politik belum berjalan secara

optimal. Keterbatasan metode penyampaian materi, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, serta pendekatan yang masih bersifat seremonial menjadi faktor yang menghambat efektivitas pendidikan politik dalam meningkatkan kualitas pemilih. Temuan ini paralel dengan catatan Norris (2011) bahwa efektivitas pendidikan pemilih sangat bergantung pada kedalaman dan konsistensi program, bukan sekadar intensitas sosialisasi program yang bersifat episodik dan seremonial terbukti hanya menghasilkan peningkatan jangka pendek pada aspek prosedural tanpa menyentuh dimensi kompetensi demokratis yang lebih substantif

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2015) mengenai sosialisasi pemilu menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Namun demikian, peningkatan partisipasi tersebut tidak secara signifikan diikuti oleh peningkatan pemahaman politik masyarakat. Artinya, meskipun masyarakat lebih terdorong untuk menggunakan hak pilihnya, pemahaman terhadap proses politik, isu kebijakan, maupun kualitas kandidat masih relatif terbatas. Pola ini konsisten dengan temuan komparatif dari negara-negara berkembang lainnya. Djaafar dan Gorontalo (2024) dalam studi di Kabupaten Banggai menemukan bahwa meskipun sosialisasi pendidikan pemilih berhasil meningkatkan tingkat kehadiran di TPS dari 79,47% pada Pemilu 2019 menjadi 80,83% pada Pemilu 2024, peningkatan partisipasi tersebut tidak otomatis mencerminkan peningkatan kualitas keputusan pemilih. Artinya, meskipun masyarakat lebih terdorong untuk menggunakan hak pilihnya, pemahaman terhadap proses politik, isu kebijakan, maupun kualitas kandidat masih relatif terbatas.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian tersebut menunjukkan pola temuan yang relatif serupa, yakni bahwa peningkatan kegiatan sosialisasi maupun pendidikan politik cenderung lebih berdampak pada peningkatan partisipasi elektoral dibandingkan pada peningkatan kompetensi demokratis pemilih. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya sosialisasi politik dengan kualitas pengambilan keputusan politik masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pendidikan politik dan pendidikan pemilih dapat berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi demokratis pemilih dalam konteks pemilihan umum.

Kabupaten Magelang menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Bawaslu RI pada Pemilu 2024, wilayah ini termasuk daerah dengan potensi kerawanan konflik politik (Bawaslu RI, 2024). Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan karakteristik sosial yang cukup kompleks sehingga relevan dijadikan lokus penelitian kompetensi demokrasi pemilih. Secara sosial-ekonomi, kondisi masyarakat masih menunjukkan tingkat kerentanan yang berpotensi memengaruhi rasionalitas perilaku memilih. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang masih mencapai 10,96% atau sekitar 144,49 ribu jiwa (BPS Kab Magelang, 2023). Tingkat kerentanan ekonomi tersebut memiliki implikasi langsung terhadap perilaku politik masyarakat. Dalam literatur politik elektoral, kondisi ekonomi yang relatif rentan cenderung meningkatkan praktik voting pragmatis, termasuk penerimaan politik uang, patronase, serta pilihan berbasis kedekatan personal. Dengan kata lain, variabel

kesejahteraan sosial berhubungan dengan kapasitas rasionalitas pemilih. Pada masyarakat dengan tekanan ekonomi tinggi, preferensi memilih sering kali tidak didasarkan pada evaluasi program atau ideologi, melainkan pertimbangan manfaat jangka pendek.

Selain faktor ekonomi, Kabupaten Magelang juga memiliki karakteristik wilayah semi-perdesaan dengan distribusi penduduk yang tersebar di banyak kecamatan. Kondisi geografis dan sosial semacam ini mempengaruhi distribusi informasi politik. Akses terhadap literasi politik tidak merata, sehingga pendidikan politik formal maupun pendidikan pemilih dari penyelenggara pemilu menjadi sangat menentukan dalam membentuk kompetensi pemilih. Dengan demikian, kompetensi demokrasi pemilih di wilayah seperti ini lebih sensitif terhadap intervensi pendidikan politik dibandingkan wilayah urban yang memiliki akses informasi tinggi.

Lebih jauh, tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2024 tidak otomatis menunjukkan kompetensi demokrasi yang baik. Dalam konteks masyarakat dengan kerentanan sosial-ekonomi menengah, partisipasi sering kali bersifat mobilisasi, bukan partisipasi sadar. Oleh karena itu, Kabupaten Magelang menjadi lokasi yang tepat untuk menguji apakah pendidikan politik dan pendidikan pemilih benar-benar meningkatkan kompetensi demokratis warga negara atau hanya meningkatkan kehadiran di TPS semata. Dengan karakteristik tersebut, Kabupaten Magelang merepresentasikan tipologi wilayah demokrasi transisional di tingkat lokal: partisipasi elektoral relatif tinggi, namun rasionalitas pemilih belum tentu kuat. Situasi ini menjadikan wilayah tersebut relevan sebagai laboratorium

empiris untuk menguji hubungan antara pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan kompetensi demokrasi pemilih.

Selain kondisi ekonomi, tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Magelang juga menjadi faktor justifikasi yang relevan dalam pemilihan lokus penelitian ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Magelang usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 hanya mencapai 7,82 tahun setara dengan pendidikan tingkat SMP kelas dua yang tidak tamat. Angka ini menempatkan Kabupaten Magelang pada peringkat kedua terendah di kawasan eks-Karesidenan Kedu, dengan IPM sebesar 71,10 pada tahun 2024 jauh di bawah Kota Magelang yang mencapai 82,15.

Rendahnya rata-rata lama sekolah ini memiliki implikasi langsung terhadap kualitas kompetensi demokratis pemilih. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tawakkal dkk. (2017) dan Pradhanawati dkk. (2019), tingkat pendidikan yang rendah berkorelasi negatif dengan praktik politik uang pemilih dengan pendidikan rendah cenderung lebih rentan terhadap bujukan transaksional dan mobilisasi oleh broker politik. Kondisi ini diperparah oleh harapan lama sekolah Kabupaten Magelang yang hanya mencapai 12,62 tahun menempatkannya pada peringkat kedua terbawah di kawasan eks-Karesidenan Kedu yang mengindikasikan bahwa anak-anak usia sekolah saat ini diperkirakan hanya mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi semester kedua sebelum putus.

Dengan demikian, Kabupaten Magelang menghadirkan konteks yang sangat relevan untuk menguji peran pendidikan politik dan pendidikan pemilih: daerah dengan partisipasi elektoral tinggi, namun diwarnai oleh keterbatasan pendidikan

formal yang berdampak pada rentan dan dangkalnya kompetensi demokratis pemilih. Kondisi ini menjadikan intervensi melalui pendidikan politik dan pendidikan pemilih sebagai instrumen yang tidak hanya relevan, tetapi mendesak untuk diteliti pengaruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih sebagai wujud kompetensi demokratis warga negara pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi perilaku memilih serta menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas demokrasi substantif.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Sejauhmana pendidikan politik berpengaruh terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang?
2. Sejauhmana pendidikan pemilih berpengaruh terhadap kompetensi demokratis pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang?
3. Sejauhmana pendidikan politik dan pendidikan pemilih secara simultan berpengaruh terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan politik terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
2. Menganalisis pengaruh pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.
3. Menganalisis pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih secara simultan terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi perkembangan akademis serta kegunaan praktis dan sosial, bagi upaya pemecahan masalah. Berikut deskripsi dari kegunaan penelitian dalam penelitian ini:

1. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembanding akan hubungan pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih dalam ilmu politik. Sehingga dengan adanya pembanding tersebut akan lebih memajukan ilmu politik terutama konteks pemilu dalam tatanan demokrasi yang dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada penelitian lain yang akan mengambil kajian pemilu dalam memahami hubungan pendidikan politik dan

pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih sebagai referensi penulisan.

## 2. Bagi praktis dan sosial

Secara khusus penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pemerintah untuk mengetahui hubungan antara pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih. Sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat berdasarkan penelitian ini. Juga diharapkan mampu menjadi referensi dalam proses monitoring dan evaluasi pendidikan politik dan pendidikan pemilih dalam melihat hubungannya dengan kompetensi demokratis pemilih.

### **1.5. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Kerangka teori menjadi pendukung sebuah penelitian, karena kerangka teori menjelaskan teori-teori yang akan menerjemahkan karakteristik paradigma dalam asumsi pada penelitian.

### **1.5.1. Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi memastikan warga negara agar memiliki kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab politik. Ramlan Surbakti mendefinisikan pendidikan politik sebagai proses pembelajaran dan pemahaman terhadap hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berpolitik. Melalui pendidikan politik, individu memperoleh pengetahuan tentang sistem politik, struktur kekuasaan, serta nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara (Surbakti, 2010). Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berfungsi memberikan informasi politik, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku politik masyarakat agar mampu berpartisipasi secara rasional dan kritis dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Menurut Almond dan Verba dalam karya klasiknya *The Civic Culture*, pendidikan politik merupakan bagian integral dari proses sosialisasi politik, yaitu proses di mana individu mempelajari nilai, orientasi, dan norma politik yang berlaku di masyarakat (Almond & Verba, 1963). Melalui proses ini, individu memperoleh orientasi politik yang mencakup tiga dimensi: kognitif, yaitu pengetahuan tentang sistem politik; afektif, yaitu perasaan atau keterikatan terhadap sistem politik; dan konatif, yaitu kecenderungan bertindak dalam sistem politik. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar terbentuknya warga negara yang sadar politik dan siap berpartisipasi aktif. Dalam konteks Pemilu, pendidikan politik berperan penting untuk memastikan bahwa pemilih tidak hanya terlibat secara kuantitatif dalam pemungutan suara, tetapi juga secara kualitatif memahami makna pilihan politik yang mereka buat.

Sementara itu, Dewey menekankan bahwa pendidikan politik memiliki keterkaitan erat dengan *civic education*, yaitu proses pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab (Dawey, 1916). Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman sosial dan kehidupan publik, individu belajar menjadi bagian dari komunitas politik yang lebih luas. Pendidikan politik tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga nilai dan karakter moral yang mendorong warga negara untuk bertindak berdasarkan prinsip etika dalam politik. Sehingga, pendidikan politik dapat dilihat sebagai wahana pembentukan karakter politik warga negara yang berintegritas dan rasional. Pendidikan politik berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi dan kualitas keputusan politik warga negara. Tingkat kompetensi politik ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang efektif, baik melalui lembaga formal seperti sekolah dan partai politik, maupun nonformal seperti media massa dan organisasi masyarakat. Dengan meningkatnya kompetensi politik, warga negara akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam sistem politik dan menolak bentuk manipulasi politik seperti politik uang atau kampanye berbasis kebencian.

Pendidikan politik juga memiliki fungsi strategis dalam membentuk budaya politik partisipatif. Pendidikan politik berperan sebagai instrumen transisi dari budaya politik parokial di mana masyarakat cenderung pasif dan tidak peduli pada urusan politik menuju budaya politik partisipatif yang ditandai dengan kesadaran tinggi terhadap hak dan kewajiban politik. Dalam konteks Indonesia, pendidikan

politik berfungsi untuk memperkuat budaya politik partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek politik, namun juga menjadi subjek yang aktif dan kritis dalam proses demokrasi. Secara keseluruhan, teori pendidikan politik menunjukkan bahwa peningkatan kualitas demokrasi tidak mungkin dicapai tanpa peningkatan kualitas warga negaranya. Pendidikan politik berfungsi sebagai fondasi utama untuk membangun masyarakat politik yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan dan substantif, diharapkan masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi pemilih aktif dalam setiap pemilu, tetapi juga menjadi warga negara yang mampu menilai kebijakan publik, mengawasi penyelenggara negara, dan menjaga integritas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

### **1.5.2. Pendidikan Pemilih**

Pendidikan pemilih merupakan bentuk pendidikan politik yang bersifat spesifik dan kontekstual yang lebih utama membahas tentang penyelenggaraan Pemilu. Pendidikan pemilih ialah proses pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga negara sebagai pemilih agar mampu menggunakan hak pilihnya secara sadar, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu demokratis. Pendidikan pemilih memiliki karakter jangka pendek dan bersifat elektoral, namun memiliki dampak langsung terhadap perilaku memilih. Pendidikan pemilih memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas pemilu dengan mengurangi kesalahan pemilih, informasi yang salah, dan manipulasi Pemilu (Noris, 2004). Dengan pendidikan pemilih yang memadai,

pemilih diharapkan mampu membedakan antara kampanye substantif dan manipulatif, serta lebih tahan terhadap praktik uang dan disinformasi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mendefinisikan pendidikan pemilih sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu dan/atau Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan (KPU RI, 2022).

Pendidikan pemilih tidak sebatas untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan politik yang diambil oleh pemilih. Dalam demokrasi modern, keberadaan pemilih yang memiliki pengetahuan dan pemahaman politik yang memadai menjadi prasyarat penting bagi terselenggaranya proses demokrasi yang berkualitas. Menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (Internasional IDEA), pendidikan pemilih merupakan proses pemberian informasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, tata cara pelaksanaan Pemilu, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi (IDEA, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, *United Nations Development Programme* menjelaskan bahwa pendidikan pemilih merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem pemilu, peserta pemilu, serta mekanisme penggunaan hak pilih (United Nations Development Programme, 2004). Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk membangun kesadaran politik

politik masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Lebih lanjut, Norris menjelaskan bahwa pendidikan pemilih merupakan bagian dari upaya membangun *civic competence* atau kompetensi kewargaan, yaitu kemampuan warga negara untuk memahami proses politik, menilai informasi politik secara kritis, serta membuat keputusan politik yang rasional (Norris, 2011). Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai pemilu, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam menilai pilihan politik. Dalam praktiknya, pendidikan pemilih mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penyampaian informasi mengenai tahapan dan prosedur pemilu, sehingga masyarakat memahami bagaimana proses pemungutan suara dilakukan. Kedua, peningkatan pemahaman mengenai peserta pemilu, termasuk partai politik dan kandidat yang bersaing dalam pemilihan. Ketiga, peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi informasi politik yang beredar di ruang publik. Keempat, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi.

Dengan demikian, pendidikan pemilih berperan penting dalam membentuk pemilih yang tidak hanya aktif berpartisipasi dalam pemilu, tetapi juga mampu membuat keputusan politik secara rasional dan bertanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan pemilih dipahami sebagai proses penyampaian informasi dan pembelajaran politik kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan

pemahaman, kesadaran, serta kemampuan pemilih dalam menggunakan hak pilih secara tepat dalam pemilihan umum.

### **1.5.3. Kompetensi Demokratis Pemilih**

Pembahasan mengenai kualitas pemilih dalam demokrasi modern tidak hanya berkaitan dengan tingkat partisipasi elektoral, tetapi terutama menyangkut kapasitas warga negara dalam membuat keputusan politik secara sadar. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga keberlangsungan sistem sangat ditentukan oleh kemampuan warga menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kajian mengenai kualitas pemilih perlu diletakkan dalam kerangka teori demokrasi normatif yang mempersyaratkan adanya kompetensi warga negara. Dalam teori demokrasi yang dikembangkan oleh Dahl, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai keberadaan pemilihan umum yang kompetitif, melainkan sebagai suatu proses pengambilan keputusan kolektif yang memberikan kesempatan setara kepada warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik. Demokrasi yang substantif menuntut keterlibatan warga secara efektif, bukan sekedar kehadiran formal dalam prosedur politik. Dengan demikian, kualitas demokrasi bergantung pada kualitas warga negara sebagai pengambil keputusan politik.

Dahl menegaskan bahwa salah satu syarat utama proses demokratis adalah *enlightened understanding*, yaitu kondisi ketika warga memiliki kesempatan yang memadai untuk mengetahui dan menilai alternatif pilihan politik sebelum menentukan preferensinya (Dahl, 1989). Prinsip ini menunjukkan bahwa keputusan

politik harus didasarkan pada pemahaman, bukan sekadar kebiasaan, tekanan sosial, ataupun dorongan material. Tanpa pemahaman yang cukup, partisipasi politik tidak menghasilkan keputusan kolektif yang mencerminkan kehendak rasional warga negara.

Konsep tersebut menempatkan pemilih sebagai aktor yang melakukan pertimbangan rasional. Pemilih tidak hanya hadir dalam pemungutan suara, tetapi mampu menghubungkan informasi politik dengan kepentingannya. Dalam hal ini, pemilu dipahami sebagai arena penilaian publik terhadap alternatif kepemimpinan dan kebijakan. Apabila pemilih tidak mampu membedakan pilihan berdasarkan informasi yang relevan, maka mekanisme akuntabilitas demokratis menjadi lemah.

Lebih lanjut, Dahl menjelaskan bahwa proses demokrasi mensyaratkan kesetaraan politik antarwarga. Kesetaraan ini tidak hanya berarti satu orang satu suara, tetapi juga kebebasan dalam membentuk preferensi politik (Dahl R. , 1998). Pilihan politik harus lahir dari pertimbangan individu, bukan akibat intimidasi, patronase, atau transaksi material. Oleh karena itu, praktik seperti politik uang atau tekanan kelompok pada dasarnya merusak kualitas keputusan demokratis karena menghilangkan otonomi warga negara. Berdasarkan kerangka tersebut, kualitas pemilih dapat dipahami sebagai tingkat kompetensi warga dalam menggunakan hak pilih. Pemilih yang kompeten memiliki kemampuan untuk memahami informasi pemilu, mengevaluasi kandidat, dan membuat keputusan secara mandiri. Sebaliknya, pemilih yang menentukan pilihan karena pengaruh non-rasional menunjukkan rendahnya kapasitas demokratis meskipun tetap berpartisipasi dalam pemilu.

Dalam konteks ini, partisipasi politik tidak otomatis mencerminkan kualitas demokrasi. Tingginya angka kehadiran pemilih belum tentu menunjukkan proses demokratis yang baik apabila pilihan dibuat tanpa pertimbangan rasional. Oleh karena itu, ukuran kualitas pemilih perlu bergeser dari indikator kuantitatif menuju indikator kognitif dan evaluatif.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kompetensi demokratis pemilih dalam penelitian ini diartikan sebagai kemampuan individu untuk menggunakan hak pilih secara sadar, rasional, dan otonom melalui pemahaman informasi politik serta kebebasan dari pengaruh transaksional. Konsep ini mencerminkan kualitas pengambilan keputusan politik warga negara dalam proses elektoral.

## **1.6. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian dimana diperlukan data dan interpretasi data untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut. Hipotesis diperlukan dalam penelitian karena hipotesis merupakan serangkaian kegiatan dalam metode ilmiah.

Berikut hipotesis penelitian ini;

**H<sub>0</sub>** = Tidak terdapat pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokrasi pemilih dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang

Hipotesis Parsial

**H<sub>1</sub>** = Pendidikan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.


**H2** = Pendidikan pemilih berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.

Hipotesis Simultan

**H3** = Pendidikan politik dan pendidikan pemilih secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi demokratis pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.

### 1.7. Definisi Konsep

Definisi konsep diartikan sebagai definisi yang ditentukan peneliti untuk diteliti dan merupakan gabungan dari definisi-definisi yang didapat dari jurnal, buku, serta sumber-sumber lainnya yang relevan sebagai pedoman untuk dioperasionalkan nantinya. Dalam penelitian ini, dijabarkan definisi konseptual dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu;



**Gambar 1. 1. Konsep Variabel Penelitian**

1. Pendidikan politik (X1) diartikan sebagai bagian integral dari proses sosialisasi politik, yaitu proses di mana individu mempelajari nilai, orientasi, dan norma politik yang berlaku di masyarakat (Almond & Verba, 1963). Pendidikan politik dapat diterjemahkan sebagai proses pembelajaran guna meningkatkan pemahaman baik secara kognitif, afektif, dan konatif

mengenai politik. Pendidikan politik tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan formal yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga proses informal melalui media massa, organisasi masyarakat, lingkungan sosial, serta interaksi politik sehari-hari. Tujuannya adalah membentuk masyarakat politik yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya. Pendidikan politik dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pemilu 2024, baik melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, media informasi, maupun interaksi sosial politik di lingkungan masyarakat.

2. Pendidikan pemilih (X2) diartikan sebagai proses pembelajaran yang bersifat teknis dan elektoral yang bertujuan membekali warga negara dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai mekanisme, tahapan, serta tata cara pelaksanaan pemilu. Pendidikan pemilih menekankan pada peningkatan kapasitas pemilih dalam memahami hak dan kewajibannya, prosedur pemberian suara, serta kemampuan rasional dalam menilai peserta pemilu. Dalam penelitian ini, pendidikan pemilih dipahami sebagai tingkat pemahaman responden terhadap aspek-aspek teknis pemilu yang diperoleh melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
3. Kompetensi demokratis pemilih (Y1) merujuk pada kapasitas warga negara dalam menggunakan hak politiknya secara rasional, sadar, dan mandiri dalam proses demokrasi elektoral. Konsep ini berangkat dari gagasan demokrasi substantif yang menempatkan warga sebagai pengambil

keputusan politik yang memahami konsekuensi pilihannya. Pemilih tidak hanya hadir dalam pemungutan suara, tetapi mampu menilai alternatif politik berdasarkan informasi dan kepentingan publik. Dalam perspektif demokrasi normatif, kualitas pemilih ditentukan oleh kemampuan memahami informasi politik, mengevaluasi kandidat, serta menentukan pilihan tanpa tekanan maupun imbalan material. Oleh karena itu, kompetensi demokratis mencerminkan kualitas keputusan politik warga negara. Dalam penelitian ini, kompetensi demokratis pemilih didefinisikan sebagai kemampuan kognitif dan sikap politik warga negara dalam memahami informasi pemilu, mengevaluasi pilihan secara rasional, serta menggunakan hak pilih secara bebas dan bertanggung jawab pada Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang.

### **1.8. Definisi Operasional**

Definisi operasional digunakan untuk menentukan cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional memastikan masing-masing variabel yang sedang diteliti dapat diukur dan dimaknai pengukurannya. Berikut definisi operasional dari variabel pada penelitian ini;

#### **1. Pendidikan Politik**

Pendidikan politik adalah proses yang dilakukan oleh lembaga formal maupun nonformal untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi politik warga negara agar mampu memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berpolitik.

**Tabel 1. 1 Matriks Konsep Variabel Pendidikan Politik**

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi Pengukuran
Pendidikan Politik	Pengetahuan Sistem Politik	1. Memahami fungsi pemilu	Tingkat pemahaman responden mengenai tujuan pemilu dalam sistem demokrasi
		2. Memahami lembaga politik	Tingkat pengetahuan responden mengenai peran lembaga negara dan aktor politik.
	Kesadaran Politik	3. Kepedulian terhadap isu dan kebijakan publik	Intensitas perhatian responden terhadap isu sosial-politik di masyarakat.
		4. Kesadaran Hak Politik	Tingkat kesadaran responden terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara
	Sikap demokratis	5. Toleransi perbedaan pilihan	Tingkat penerimaan responden terhadap keberagaman preferensi politik
		6. Penolakan praktik politik uang	Sikap normatif responden terhadap praktik transaksional dalam pemilu

	Partisipasi kognitif	7. Diskursus politik	Keterlibatan responden dalam percakapan atau diskusi politik.
		8. Pencarian informasi politik	Upaya aktif responden memperoleh informasi politik sebelum pemilu.

## 2. Pendidikan Pemilih

Pendidikan pemilih dioperasionalkan sebagai tingkat pemahaman responden terhadap aspek teknis dan procedural pemilu. Variabel ini diukur melalui pemahaman akan penyelenggaraan pemilu.

**Tabel 1. 2. Tabel Matriks Konsep Variabel Pendidikan Pemilih**

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi Pengukuran
Pendidikan Pemilih	Pengetahuan teknis pemilu	1. Pemahaman prosedur memilih	Tingkat pengetahuan responden mengenai tata cara pemungutan suara
		2. Pengetahuan tahapan pemilu	Pemahaman responden mengenai jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilu
	Informasi peserta pemilu	3. Pengenalan kandidat	Tingkat pengetahuan responden terhadap peserta pemilu

		4. Pemahaman program kandidat	Tingkat pemahaman responden terhadap visi dan program kerja kandidat
	Pemahaman hak pilih	5. Kebebasan memilih	Pemahaman responden mengenai hak memilih tanpa tekanan

### 3. Kompetensi Demokratis Pemilih

Secara operasional, kompetensi demokratis pemilih diartikan sebagai kapasitas warga negara dalam menggunakan hak politiknya secara rasional, sadar, dan mandiri dalam proses demokrasi elektoral.

**Tabel 1. 3. Matriks Konsep Variabel Kompetensi Demokratis Pemilih**

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi Pengukuran
Kompetensi demokratis pemilih	Pemahaman politik	1. Kesadaran konsekuensi pilihan	Tingkat pemahaman responden terhadap dampak pilihan politik
	Evaluasi rasional	2. Pemilihan berbasis program	Tingkat kecenderungan memilih berdasarkan substansi kebijakan
	Otonomi pilihan	3. Kebebasan dari tekanan	Tingkat kemandirian responden dalam menentukan pilihan

	Resistensi transaksional	4. Penolakan politik uang	Ketahanan responden terhadap pengaruh materi dalam pemilu
	Orientasi kepentingan publik	5. Pertimbangan kepentingan umum	Tingkat orientasi pilihan pada manfaat kolektif
	Konsistensi pilihan	6. Stabilitas preferensi	Keteguhan responden terhadap pilihan politiknya
	Rasionalitas informasi	7. Verifikasi informasi	Kemampuan menyaring dan mengevaluasi informasi politik
	Tanggung jawab politik	8. Kesadaran demokratis	Tingkat kesadaran bahwa pilihan mempengaruhi pemerintahan

### 1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian upaya dan cara yang disusun dengan sistematis untuk memecahkan permasalahan dan melaporkan hasilnya. Metode penelitian berguna untuk menjawab rumusan masalah yang susah ditentukan untuk melakukan uji hipotesis dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dipilih peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana bentuk pendidikan politik dan pendidikan pemilih di Kabupaten Magelang, serta bagaimana pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kualitas pemilih di Kabupaten Magelang pada pemilu 2024. Metode

kuantitatif dipilih untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam suatu populasi dan sampel serta untuk menguji hipotesis agar mendapatkan pemahaman yang jelas, objektif dan terukur terkait permasalahan dalam penelitian tersebut.

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Metode kuantitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel yang dapat diukur secara numerik, yaitu pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan kompetensi demokratis pemilih. Pendekatan korelasional digunakan untuk mengkaji keterkaitan antarvariabel melalui proses pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian kuantitatif juga bersifat sistematis dan ilmiah karena menelaah fenomena serta hubungan antarunsurnya secara terstruktur. Melalui proses tersebut, peneliti dapat merumuskan hipotesis atau permasalahan penelitian, menyusun instrumen pengumpulan data, menentukan teknik sampling, serta memilih metode analisis yang tepat. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan sejauh mana pendidikan politik dan pendidikan pemilih berpengaruh terhadap kompetensi demokratis pemilih dalam konteks Pemilu 2024.

## **1.9.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dan sampel adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari item atau subjek dengan jumlah dan keunikan yang diteliti sebelum diambil kesimpulan. Maksud adanya populasi adalah supaya dapat diketahui besarnya sampel yang akan digunakan dari seluruh populasi dan membatasi berlakunya daerah penyamarataan.

### **1.9.2.1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Magelang. Menurut data KPU Kabupaten Magelang 2024 yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Magelang pada 22 Juni 2023, jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 adalah 1.007.591 jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan.

### 1.9.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) sebesar 10%. Rumus slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel yang efisien ketika populasi sangat besar. Dengan populasi sebanyak 1.007.591 pemilih, perhitungan rumus slovin sebagai berikut:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\n &= \frac{1.007.591}{1 + 1.007.591(0,10)^2} \\n &= \frac{1.007.591}{1 + 1.007.591(0,01)} \\n &= \frac{1.007.591}{1 + 10.075,91} \\n &= \frac{1.007.591}{11.075,91} \\n &= 90,97 \approx 91\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel yang diperoleh adalah 90,97 yang kemudian jumlah sampel yang digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan akurasi penelitian dibulatkan menjadi 91 responden. Angka ini dipilih dengan pembulatan besar agar tetap konsisiten dengan hasil perhitungan statistika dan sesuai dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan. Jumlah tersebut dianggap memadai untuk mewakili populasi pemilih di Kabupaten Magelang serta memenuhi standar penelitian kuantitatif.

### 1.9.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Probability Sampling* dengan metode *Proportionate Stratified Random Sampling*. Teknik ini dipilih

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

karena populasi pemilih di Kabupaten Magelang tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah pemilih yang tidak merata, sehingga diperlukan pembagian sampel secara proporsional agar setiap kecamatan memperoleh representasi sesuai jumlah pemilihnya. Pada tahap ini, populasi dibagi ke dalam strata berdasarkan kecamatan, kemudian ditentukan jumlah sampel dari masing-masing strata secara proporsional terhadap jumlah pemilih dalam strata tersebut. Teknik ini memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi responden dan memastikan bahwa hasil penelitian lebih representatif serta dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Perhitungan rumus *proportionate stratified random sampling* untuk menentukan sampel di setiap kecamatannya sebagai berikut:

Di mana :

$n_i$  = Alokasi sampel perkecamatan

$N$  = total DPT (1.007.591)

$N_i$  = Jumlah DPT kecamatan ke- $i$

$n$  = Total sampel (91)

**Tabel 1. 4. Sampel PerKecamatan berdasarkan DPT Pemilu 2024 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang**

No	Kecamatan	Ni (DPT)	Proporsi Ni/N	ni (decimal) = Ni/N x 91	ni (bulat)
1	Bandongan	47.067	0,046712406	4,250828957	4
2	Borobudur	49.015	0,04864573	4,426761454	4
3	Candimulyo	39.433	0,039135919	3,561368651	4
4	Dukun	36.962	0,036683535	3,338201711	3
5	Grabag	71.738	0,071197539	6,478976092	6
6	Kajoran	47.067	0,046712406	4,250828957	4
7	Kaliangkrik	47.021	0,046666753	4,246674494	4
8	Mertoyudan	83.103	0,082476918	7,505399512	7
9	Mungkid	57.240	0,056808765	5,169597585	5
10	Muntilan	62.111	0,061643067	5,60951914	6
11	Ngablak	33.133	0,032883382	2,992387784	3
12	Ngluwar	25.474	0,025282084	2,300669617	2
13	Pakis	43.067	0,042742541	3,889571265	4
14	Salam	36.962	0,036683535	3,338201711	3
15	Salaman	57.840	0,057404244	5,223786239	5
16	Sawangan	45.897	0,045551221	4,145161082	4
17	Secang	62.733	0,062260381	5,665694711	6
18	Srumbung	37.670	0,037386201	3,402144322	3
19	Tegalrejo	62.733	0,062260381	5,665694711	6
20	Tempuran	40.041	0,039739339	3,61627982	4
21	Windusari	40.964	0,040655385	3,699640033	4

Dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan, peneliti mendatangi langsung setiap kecamatan yang telah ditentukan sesuai alokasi proporsional di atas. Responden dipilih dari pemilih yang ditemui di berbagai titik lokasi strategis di masing-masing kecamatan meliputi kantor desa, pusat keramaian, dan lokasi publik lainnya dengan syarat utama bahwa responden telah menggunakan hak

pilihnya pada Pemilu 2024, sebagaimana dikonfirmasi melalui pertanyaan filter pada bagian awal kuesioner. Peneliti menyadari bahwa dalam praktik lapangan, pendekatan ini memiliki kemiripan dengan *accidental sampling* dalam hal mekanisme pemilihan individu responden. Hal ini merupakan keterbatasan teknis yang timbul dari tidak tersedianya akses terhadap data individual pemilih dalam DPT dari KPU Kabupaten Magelang yang secara regulasi memang tidak dapat dibagikan kepada pihak di luar penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, proporsionalitas jumlah responden antarkecamatan tetap dijaga secara ketat sesuai bobot DPT, sehingga keterwakilan geografis dan demografis wilayah penelitian tetap terpenuhi secara struktural.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, teknik sampling yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai *proportionate stratified accidental sampling* yakni perpaduan antara prinsip proporsionalitas strata (*proportionate stratified*) dalam penentuan alokasi sampel antarkecamatan, dengan pendekatan aksidental (*accidental*) dalam pemilihan individu responden di lapangan. Pendekatan serupa juga lazim dijumpai dalam penelitian survei di wilayah semi-perdesaan Indonesia, di mana akses terhadap kerangka sampling individual dari lembaga penyelenggara pemilu seringkali menjadi kendala yang tidak dapat dihindari (Singarimbun & Effendi, 2008). Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian ini perlu dibaca dalam batas-batas sampel yang ada, dan penelitian lanjutan dengan akses kerangka sampling yang lebih lengkap direkomendasikan untuk memperkuat validitas eksternal temuan ini.

#### **1.9.4. Jenis dan Sumber Data**

##### **1.9.4.1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka dan dapat diukur secara objektif untuk dianalisis secara statistik. Data kuantitatif (numerik) digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan kompetensi demokratis pemilih melalui pengukuran, perhitungan, dan analisis numerik. Data ini diperoleh dari jawaban responden terhadap instrument kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kualitatif pendukung, berupa informasi tertulis dari dokumen resmi atau publikasi lembaga terkait yang berfungsi memperkuat interpretasi hasil penelitian.

##### **1.9.4.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada pemilih yang menjadi sampel di 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Data primer ini mencerminkan persepsi, pengetahuan, dan pengalaman pemilih terkait pendidikan politik yang mereka terima serta kualitas perilaku memilih mereka pada Pemilu 2024. Serta data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga lainnya. Serta literatur yang relevan dengan topik pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan kompetensi demokratis pemilih. Data

sekunder ini berfungsi untuk memperkuat latar belakang, landasan teori, serta interpretasi hasil penelitian secara lebih komprehensif.

### **1.9.5. Skala Pengukuran**

Penelitian ini menggunakan Skala Likert dalam pengukurannya. Skala likert memungkinkan peneliti mengubah fenomena sosial menjadi data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Dalam penelitian ini penulis menyusun pertanyaan dan meminta responden untuk memberikan jawaban dengan tingkat persetujuan mereka berdasarkan lima kategori. Adapun lima kategori tersebut merupakan interval 1-5 yang penilaian variabelnya sebagai berikut :

No	Nilai	Keterangan
1	5	Sangat setuju
3	4	Setuju
3	3	Agak Setuju
4	2	Kurang Setuju
5	1	Tidak Setuju

### **1.9.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan teknik *proportionate stratified random sampling* di 21 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Kuesioner digunakan karena mampu menghasilkan data yang terstandarisasi, efisien, dan sesuai dengan tujuan penelitian kuantitatif yang mengukur hubungan antarvariabel. Kuesioner disusun berdasarkan indikator operasional variabel pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan kompetensi

demokratis pemilih. Pengumpulan data dilakukan secara langsung (offline) maupun secara daring (online) apabila diperlukan untuk memperluas jangkauan responden.

#### **1.9.7. Teknik Analisis**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta penyebaran jawaban pada setiap variabel yang diteliti. Sementara itu, untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antarvariabel, digunakan analisis statistik inferensial melalui metode regresi linear berganda.

Regresi linear berganda digunakan untuk mengkaji pengaruh pendidikan politik dan pendidikan pemilih terhadap kompetensi demokratis pemilih, baik secara parsial maupun secara simultan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi tertentu guna menentukan apakah variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Temuan dari proses analisis tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian.